



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
 12. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara

3. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya, tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Dewan Ketahanan Pangan adalah mendukung pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan pangan dan gizi yang meliputi penyediaan, distribusi, cadangan, penganekaragaman konsumen, pencegahan, serta penanggulangan masalah pangan dan gizi baik di tingkat pusat maupun daerah
6. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
7. Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan adalah Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
8. Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/desa adalah dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Ibukota Kelurahan/desa.
9. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin wilayah Kerja Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati.
11. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
12. Lurah/Kades adalah Kepala Kelurahan/Desa yang memimpin wilayah kerja kelurahan/desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
13. Kelurahan/Desa adalah Wilayah Kerja Lurah/Kades sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan berada di bawah Kecamatan.
14. Kelompok Tani Nelayan Andalan yang selanjutnya disingkat KTNA adalah kelompok tani yang dipilih untuk mewakili aspirasi nelayan dan forum dan atau kelembagaan di tingkat Desa/Kelurahan maupun Tingkat Wilayah yang lebih tinggi.
15. Kelompok Kerja yang selanjutnya yang dibentuk pada tingkat Posko yang fungsinya untuk menjamin keselarasan gerakan-gerakan dan langkah-langkah operasional.

BAB II

DEWAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN KELURAHAN / DESA

Pasal 2

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Ketua Dewan.

Pasal 3

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal :

- a. merumuskan Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan Daerah yang meliputi ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan;
- b. merumuskan Kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten;
- c. melaksanakan Evaluasi dan Pengendalian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten;
- d. melaksanakan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dipimpin langsung oleh Bupati Musi Rawas Utara; dan
- e. susunan Organisasi dan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat satu bulan sekali atau lebih yang dipimpin oleh Ketua Harian atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Ketua Harian.
- (3) Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan petunjuk operasional Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (4) Wakil Ketua Harian membantu Ketua Harian dalam melaksanakan petunjuk operasional.
- (5) Setiap Satuan Organisasi di Lingkungan Dewan dalam tugasnya wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integritas dan Sinkronisasi baik di Lingkungan masing-masing antar Satuan Organisasi di dalam dan di luar Dewan.

Pasal 5

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan dipimpin Camat sebagai penggerak Operasional Ketahanan Pangan Kecamatan ;
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan bertugas :
 - a. melaksanakan Kerja Sama antar Instansi maupun Swasta dalam Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Kecamatan;
 - b. mempersiapkan Rencana Operasional terpicil di Tingkat Kecamatan untuk setiap tahun sesuai Kebijakan Regional yang telah ditetapkan; dan

- c. mempersiapkan Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu untuk Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Susunan Organisasi-Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan mengadakan rapat secara berkala minimal sebulan sekali.
- (2) Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan menyampaikan Laporan secara berkala sewaktu-waktu Kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa dipimpin oleh Lurah/Kepala Desa sebagai Penggerak Operasional Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa Bertugas :
 - a. mengoordinir Penyiapan Rencana terperinci tiap musim tanam untuk Desa;
 - b. mengikuti jalannya Pengendalian Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah di Desa; dan
 - c. menyampaikan Laporan Berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Daerah di Tingkat Desa.
- (3) Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa mengadakan rapat secara berkala minimal sebulan sekali.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan.

BAB III

SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 9

- (1) Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan teknis dan administratif Dewan.
- (2) Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian Dewan.
- (3) Susunan Keanggotaan Sekretariat Dewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KELOMPOK KERJA
DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam Melaksanakan tugasnya Ketua Harian membentuk Pokja.
- (2) Susunan Keanggotaan Pokja tercantum dalam Lampiran V dan VI Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBLAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui anggaran Dinas Ketahanan Pangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 26 April 2017


H.M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


H. ABDULAH MAKCIK

Lampiran I Peraturan Bupati Musi Rawas Utara
tentang Pembentukan Dewan
Ketahanan Pangan Kabupaten Musi
Rawas Utara

Nomor : 67 Tahun 2017


Tanggal : 26 April 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

- Ketua** : Bupati Musi Rawas Utara.
- Wakil Ketua** : Wakil Bupati Musi Rawas Utara.
- Ketua Harian** : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Ketua Harian I** : Assisten Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian, Pembangunan dan Pertanahan Setda Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Ketua Harian II** : Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- Sekretaris** : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Anggota** :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara.
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 4. Kepala Dinas PMD dan P3A Kabupaten Musi Rawas Utara.
 5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas.
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
 7. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 8. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara.
 9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara.
 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara.
 11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Musi Rawas Utara.
 13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara.

14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara.
15. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara.
16. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara.
17. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara.
18. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Musi Rawas Utara.
19. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas Utara.
20. Camat Se Kabupaten Musi Rawas Utara.
21. Kepala Sub Bulog Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kota Lubuklinggau.

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,




H.M. SYARIF HIDAYAT

Lampiran II Peraturan Bupati Musi Rawas Utara
tentang Pembentukan Dewan
Ketahanan Pangan Kabupaten Musi
Rawas Utara

Nomor : 67 Tahun 2017
Tanggal : 26 April 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

- Ketua : Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Sekretaris : Kepala UPT di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Anggota :
1. Kapolsek di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 2. Danramil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 3. KTNA Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 4. Mantri Statistik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 5. Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 6. Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 7. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 8. Ketua KUD Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 9. Juru Pengairan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.


BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

H.M. SYARIF HIDAYAT

Lampiran III Peraturan Bupati Musi Rawas Utara
tentang Pembentukan Dewan
Ketahanan Pangan Kabupaten Musi
Rawas Utara

Nomor : 67 Tahun 2017
Tanggal : 26 APRIL 2017

**BUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KELURAHAN / DESA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

- Ketua** : Lurah / Kepala Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Sekretaris** : Sekretaris Lurah / Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Anggota** :
1. KTNA Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 2. PPL di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 3. PHP di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 4. Tim Penggerak PKK Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 5. Babinsa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 6. Kapolpos di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 7. Kasi EK Bang Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 8. Kepala Polindes di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 9. Ketua KUD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 10. Ketua LKMD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 11. Ketua BPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 12. Pengamat Pengairan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


H.M. SYARIF HIDAYAT


Lampiran IV Peraturan Bupati Musi Rawas Utara
tentang Pembentukan Dewan
Ketahanan Pangan Kabupaten Musi
Rawas Utara

Nomor : 67 Tahun 2017
Tanggal : 26 April 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
Anggota :
1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 2. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 3. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 4. Kepala Seksi Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 5. Kepala Seksi Ketersediaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 6. Kepala Seksi Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 7. Kepala Seksi Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 8. Kepala Seksi Distribusi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 9. Kepala Seksi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 10. Kepala Subbag Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 11. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian, Keuangan dan Aset Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 7


H.M. SYARIF HIDAYAT

Lampiran VI Peraturan Bupati Musi Rawas Utara
tentang Pembentukan Dewan
Ketahanan Pangan Kabupaten Musi
Rawas Utara

Nomor : 67 Tahun 2017


Tanggal : 26 April 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA TEKNIS
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

- Ketua** : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Wakil Ketua** : Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Sekretaris** : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Anggota** :
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
 2. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara.
 3. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 4. Sekretaris PMD dan P3A Kabupaten Musi Rawas Utara.
 5. Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas.
 6. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
 7. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara.
 8. Sekretaris Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara.
 9. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara.
 10. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara.

11. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.
12. Sekretaris Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara.
13. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara.
14. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara.
15. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara.
16. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara.
17. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara.
18. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Musi Rawas Utara.
19. Sekretaris Camat Se Kabupaten Musi Rawas Utara.

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



H.M. SYARIF HIDAYAT